

BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG

KEBIJAKAN TEKNIS EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

bahwa dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa

- Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4689);

- 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Tahun 87 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
- 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN TEKNIS EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
- 3. Bupati adalah Bupati Lamongan
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.
- Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 6. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja

- instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 7. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- 8. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 2

Kebijakan teknis evaluasi AKIP dimaksudkan sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan evaluasi AKIP di Kabupaten Lamongan.

Pasal 3

- (1) Kebijakan teknis evaluasi AKIP bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.
- (2) Kebijakan teknis evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk:
 - a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;

- b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 4

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi penyelenggaraan SAKIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB II PELAKSANAAN EVALUASI AKIP Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan evaluasi AKIP.
- (2) Setiap pimpinan Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi AKIP setiap tahun di instansinya masingmasing.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim evaluator yang dibentuk berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Lamongan.

Pasal 6

Pelaksanaan evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Lamongan berpedoman pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 2 Juni 2022

> BUPATI LAMONGAN, ttd. YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan pada tanggal 2 Juni 2022

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN ttd. MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2022 NOMOR 29 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO NIP. 19680114 198801 1 001 LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG KEBIJAKAN TEKNIS EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

KEBIJAKAN TEKNIS EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Evaluasi AKIP

Penguatan Akuntabilitas Kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap Instansi Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

Pelaksanaan evaluasi AKIP harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, diperlukan suatu pedoman evaluasi AKIP yang dapat dijadikan panduan bagi para evaluator. Pedoman ini disusun dengan maksud memberikan petunjuk umum dalam rangka evaluasi AKIP, yang berisi tentang metode evaluasi, mekanisme pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan hasil evaluasi. Pada setiap penugasan evaluasi AKIP atas implementasi SAKIP perlu dirancang desain evaluasi tersendiri berupa petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi untuk memenuhi tujuan evaluasi AKIP yang ditetapkan sesuai dengan kondisi pada saat pelaksanaan evaluasi.

B. Kerangka Logis Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP diawali dengan perumusan tujuan evaluasi, kemudian dilanjutkan dengan penentuan ruang lingkup evaluasi, perancangan desain evaluasi, menentukan mekanisme pelaksanaan evaluasi, diakhiri dengan pelaporan dan pengomunikasian hasil evaluasi. Kerangka logis evaluasi AKIP secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:



C. Tujuan Evaluasi AKIP

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi SAKIP yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada. Adapun tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk:

- 1. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- 2. menilai tingkat implementasi SAKIP;
- 3. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- 5. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Lamongan dilaksanakan oleh Tim Evaluator yang ditunjuk berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Lamongan. Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek, termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;

- penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- 3. penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
- penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja;

Evaluasi AKIP dapat dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan kebutuhan penilaian nasional terhadap implementasi SAKIP. Pertimbangan utama dalam menentukan ruang lingkup evaluasi AKIP adalah kemudahan dalam pelaksanaan dan dukungan sumber daya yang tersedia. Pertimbangan ini merupakan konsekuensi logis karena adanya keterbatasan sumber daya sehingga ruang lingkup dapat disesuaikan

BAB II PERANCANGAN DESAIN EVALUASI AKIP

Informasi pertanggungjawaban kinerja yang diungkapkan dalam dokumen laporan kinerja bukanlah merupakan satu-satunya informasi yang digunakan dalam evaluasi AKIP. Perencanaan kinerja perlu menjadi perhatian utama dalam evaluasi AKIP diantaranya dengan melihat perubahan yang lebih baik dalam perencanaan kinerja berdasarkan hasil kinerja sebelumnya. Informasi terkait kinerja lainnya dapat digunakan dalam analisis evaluasi AKIP, juga termasuk berbagai hal yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan atau pun keunggulan instansi. Cakupan informasi jika dilihat dari kepentingan pihak-pihak pengguna informasi hasil evaluasi, antara lain:

- a. informasi untuk mengetahui tingkat kemajuan/perkembangan (progress);
- b. informasi untuk membantu agar tetap berada pada alurnya (efektif); dan
- c. informasi untuk meningkatkan efisiensi.

Kendala-kendala yang secara umum dihadapi oleh evaluator dalam melaksanakan evaluasi AKIP antara lain sempitnya waktu, terbatasnya anggaran, minimnya orang/aparatur yang kompeten, jauhnya lokasi, dan kurangnya fasilitas pendukung pelaksanaan evaluasi. Sesuai dengan perkembangan jaman, salah satu cara mudah mengatasi hal-hal tersebut adalah dengan membangun sistem aplikasi evaluasi AKIP berbasis web. Namun demikian, persiapan yang matang sebelum melaksanakan evaluasi merupakan salah satu strategi/upaya yang harus dilakukan untuk menjaga kualitas evaluasi, yaitu dengan menyusun desain evaluasi yang optimal agar pelaksanaan evaluasi dapat berjalan dengan maksimal.

Desain evaluasi pada intinya mengidentifikasikan jenis informasi yang perlu disesuaikan dengan tujuan evaluasi, misalnya: deskripsi, pertimbangan profesional (judgement), dan interpretasi. Jenis pembandingan yang akan dilakukan harus disesuaikan dengan jenis penilaian (penilaian kelayakan/progress, penilaian efektivitas, dan evaluasi efisiensi) yang masingmasing memerlukan jenis pembandingan yang berbeda, sehingga memerlukan desain evaluasi yang berbeda.

Elemen-elemen dalam desain evaluasi yang harus dipertimbangkan secara spesifik dalam pengumpulan informasi, antara lain:

- a. jenis informasi:
- b. sumber informasi;
- c. metode pengumpulan informasi;
- d. waktu dan frekuensi pengumpulan informasi;
- e. pembandingan hasil analisis informasi (dampak atau hubungan sebabakibat); dan
- f. analisis perencanaan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, desain evaluasi AKIP yang perludibentuk setidaknya memenuhi kebutuhan berikut:

a. Sumber Daya, Instrumen, dan Alat Evaluasi AKIP

Pengorganisasian evaluasi AKIP bertujuan untuk mempersiapkan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) evaluator, perencanaan evaluasi, pelaksanaan evaluasi, dan pengendalian evaluasi.

kebutuhan SDM Evaluator/

Hal terpenting dalam evaluasi AKIP adalah ketersediaan SDM yang memenuhi persyaratan sebagai evaluator sesuai dengan standar dan kode etik evaluator. Dengan semakin banyak SDM yang memenuhi standar dan mematuhi kode etik, akan terbentuk tim yang berkualitas yang dapat menjadi pemicu utama keberhasilan mewujudkan hasil evaluasi AKIP yang berkualitas. Susunan Tim Evaluasi AKIP pada Pemerintah Kabupaten Lamongan ditetapkan dengan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Lamongan minimal terdiri atas:

- a) Penanggung Jawab
- b) Pembantu Penanggung Jawab
- c) Pengendali Teknis
- d) Ketua Tim
- e) Anggota Tim

2. Perencanaan Evaluasi AKIP

Perencanaan evaluasi AKIP merupakan kunci penting dalam keberhasilan pelaksanaan evaluasi, karena memberikan kerangka kerja (framework) bagi seluruh tingkatan manajemen evaluasi dalam melaksanakan proses evaluasi. Secara garis besar, terdapat beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan evaluasi AKIP, yaitu:

- a) Identifikasi pengguna hasil evaluasi;
- b) Pemilihan pertanyaan evaluasi yang penting;
- c) Identifikasi informasi yang akan dihasilkan; dan
- d) Identifikasi sistem komunikasi dengan pihak yang terkait.

Berdasarkan perencanaan evaluasi, evaluasi AKIP dapat dikategorikan kedalam beberapa tingkatan evaluasi, yaitu:

a) Evaluasi Sederhana (desk evaluation)

Evaluasi AKIP sederhana hanya dengan menelaah dokumen ataupun informasi lain yang tersedia atas implementasi SAKIP. Tanpa menguji kebenaran atas pembuktian di lapangan melalui reviu atau wawancara langsung kepada evaluatan.

Evaluasi ini dapat meliputi pengungkapan dan penyajian informasi kinerja dalam dokumen Laporan Kinerja, dokumen Rencana Strategis, dokumen Perjanjian Kinerja, dengan melakukan telaah misalnya, keselarasan antar komponen dalam perencanaan strategis, logika pelaksanaan program, dan logika strategi pemecahan masalah yang direncanakan/diusulkan, serta keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja.

b) Evaluasi Terbatas

Evaluasi ini menggunakan langkah-langkah pada evaluasi sederhana, hanya saja ditambah dengan berbagai konfirmasi, pengujian, dan penelitian terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu. Misalnya, evaluasi untuk mengetahui tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP sebelumnya atau evaluasi untuk mengetahui akuntabilitas kinerja yang terbatas pada penelitian, pengujian, dan penilaian atas kinerja pelaksanaan program tertentu.

c) Evaluasi Mendalam (in depth evaluation atau disebut "Evaluasi saja)

Evaluasi ini merupakan pendalaman dari evaluasi sederhana dan evaluasi terbatas yang ditambah dengan pengujian dan pembuktian di lapangan, baik dari praktik nyata atas implementasi SAKIP maupun kombinasi dengan hasil wawancara mendalam. Evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP secara mendalam tidak harus dilakukan terhadap seluruh elemen, unit, atau pun kebijakan, program, dan kegiatan pada instansi pemerintah/unit kerja. Evaluasi dapat dilakukan dengan pengujian dan pembuktian secara lebih mendalam terhadap uji petik (sampling) atau pernilihan beberapa elemen, unit, atau pun kebijakan, program, dan kegiatan.

b. Metode dan Teknik Evaluasi AKIP

1. Metodologi Evaluasi AKIP

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Teknik Evaluasi AKIP

Berbagai teknik evaluasi yang dapat digunakan secara umum untuk memenuhi tujuan evaluasi, antara lain telaah sederhana, survei sederhana, survei yang detail dan mendalam, verifikasi data, riset terapan (applied research), survei target evaluasi (target group), penggunaan metode statistik, penggunaan metode statistik non-parametrik, pembandingan (benchmarking), analisis lintas bagian (cross section analysis), analisis kronologis (time series analysis), tabulasi, penyajian pengolahan data dengan grafik/ikon/simbol-simbol, dan sebagainya.

Teknik evaluasi yang akan digunakan oleh evaluator dalam evaluasi AKIP akan bergantung pada:

- a) kedalaman evaluatan (Instansi Pemerintah) dalam memahami dan mengimplementasikan SAKIP;
- b) tingkatan tataran (context) yang dievaluasi dan bidang (content) permasalahan yang dievaluasi. Evaluasi pada tingkat kebijakan berbeda dengan evaluasi pada tingkat pelaksanaan program. Begitu juga evaluasi terhadap pelaksanaan program berbeda pula dengan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
- c) validitas dan ketersediaan data yang mungkin diperoleh.

Beberapa teknik dalam evaluasi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, antara lain:

a) Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh instansi pemerintah/unit kerja secara mandiri. Cheklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen, data, dan/informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, sehingga pihak penyedia informasi dan data (responden) dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

b) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana

Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dapat dilakukan dengan wawancara secara langsung, maupun melalui media telekomunikasi yang tersedia, seperti telepon, chat, ataupun digital meeting. Dalam hal ini, sebaiknya disiapkan terlebih dahulu jadwal dan catatan mengenai hal-hal atau materi yang akan ditanyakan. Hal penting lainnya yang harus dipersiapkan antara lain sikap, penampilan, dan perilaku yang mengarah untuk dapat bekerja sama.

c) Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu aktivitas. Observasi di sini dimaksudkan dalam pengertian sempit, yaitu observasi dengan menggunakan alat indera seperti mengunjungi lokasi dalam rangka mengamati proses dan jalannya aktivitas.

d) Studi Dokumentasi


Merupakan teknik mengumpulan data dan informasi yang tidak secara langsung ditujukan kepada atau diperoleh dari instansi pemerintah/unit kerja yang dievaluasi, melainkan melalui sumber literasi lain seperti peraturan perundangan dan media informasi baik cetak maupun elektronik/digital

BAB III

MEKANISME EVALUASI AKIP

Mekanisme evaluasi AKIP dapat dikelompokan dalam beberapa tahapan, antara lain pendokumentasian, analisis, dan interpretasi data dan informasi yang diperlukan dalam evaluasi AKIP, pembahasan dan penyusunan rancangan Laporan Hasil Evaluasi (LHE), reviu rancangan LHE AKIP, serta pengendalian evaluasi AKIP, seperti gambar berikut:

a. Pendokumentasian, Analisis, dan Interpretasi Data



Aktivitas utama dalam pelaksanaan evaluasi adalah pengumpulan dan analisis data serta menginterpretasikan hasilnya melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Hal ini sesuai dengan tujuan evaluasi yaitu untuk memberikan keyakinan bahwa implementasi SAKIP yang telah dilakukan oleh instansi pemerintah/unit kerja telah memadai, kemudian dapat diberikan saran atau rekomendasi guna meningkatkan AKIP.

b. Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Laporan Hasil Evaluasi (LHE)

Sebelum rancangan LHE disusun, dilakukan pembahasan oleh tim evaluator atas informasi hasil evaluasi yang diperoleh tim evaluator. Rancangan LHE harusdisusun oleh ketua tim dan paling sedikit memuat:

- 1. nilai/ Predikat Hasil Evaluasi
- 2. kondisi

3. rekomendasi

Dalam penyusunan rancangan LHE telah diadakan pertemuan pembahasan di internal tim evaluator namun dalam penerapannya perlu dilakukan pembahasan rancangan LHE bersama-sama dengan tim yang lain.

c. Reviu Rancangan LHE AKIP

LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi pemerintah/unit kerja yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan sementara hasil evaluasi (tentative finding) dan saran perbaikannya harus dapat diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak instansi pemerintah/unit kerja yang dievaluasi untuk mendapatkankonfirmasi ataupun tanggapan bahkan perbaikan secukupnya. Penulisan LHE harus mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang baik, antara lain penggunaan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan, tidak menggunakan ungkapan yang ambigu sehingga membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data. Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil evaluasi, menyimpulkan, dan menuangkannya dalam LHE.

Setelah rancangan LHE disusun oleh Ketua Tim evaluasi, dilakukan reviu draft LHE secara berjenjang oleh Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu / Penanggung Jawab Pembantu untuk memastikan objektivitas serta kesesuaian standar kualitas LHE, sebelum akhirnya LHE ditandatangani oleh penanggung jawab evaluasi.

1. Finalisasi LHE AKIP

Penyusunan LHE merupakan tahap akhir dalam pelaksanaan evaluasi. Finalisasi LHE ditandai dengan penandatanganan LHE oleh penanggung jawab hasil evaluasi AKIP, yang dilakukan setelah adanya reviu berjenjang.

2. Penyampaian dan Pengomunikasian LHE AKIP Penyampaian LHE sebaiknya dilakukan secara langsung dengan mengomunikasikan hal-hal yang penting dan mendesak sebagai hasil evaluasi AKIP yang telah dilaksanakan. Penyampaian dan pengomunikasian LHE secara langsung juga dapat memotret respon, tindakan, dan antusiasme dari para pengambil keputusan pada instansi pemerintah/unit kerja sebagai pengguna hasil evaluasi dalam memperbaiki/meningkatkan implementasi SAKIP dan mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

d. Pengendalian Evaluasi AKIP

Pengendalian evaluasi AKIP dimaksudkan untuk menjaga agar evaluasi berjalan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan evaluasi. Aktivitas ini perlu dilakukan agar proses evaluasi tetap terarah pada kesimpulan yang bermanfaat, sesuai dengan target, tepat waktu, serta tepat biaya.

Pengendalian evaluasi AKIP yang dapat dilakukan antar lain :

- 1. Melakukan pembahasan berkala internal tim evaluator;
- 2. Melakukan pembahasan berkala antara sesama tim evaluator; dan
- 3. Melakukan pembahasan dengan pihak lain yang terlibat atau berpengalaman lebih dalam evaluasi (tenaga ahli).

Pembahasan antar evaluator (anggota tim, ketua tim, Pengendali Teknis, dan/atau penaggung jawab Pembantu evaluasi) perlu dilakukan untuk menjaga mutu hasil evaluasi, dengan cara melakukan Reviu di masing-masing internal tim evaluasi.

Hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan tim, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian evaluasi, seperti mekanisme penerbitan surat tugas dan penerbitan laporan hasil evaluasi tetap mengikuti kebijakan-kebijakan yang berlaku.

BAB IV

PELAKSANAAN EVALUASI AKIP

Berdasarkan pada kebutuhan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, pelaksanaan evaluasi AKIP dilakukan melalui 2 (dua) tahapan yaitu pertama tahapan persiapan evaluasi atau yang bisa disebut dengan Pra Evaluasi dan Kedua Pelaksanaan Evaluasi itu sendiri, seperti digambarkan sebagai berikut:

Pra Evaluasi AKIP



Evaluasi AKIP

A. Pra Evaluasi AKIP

1. Tujuan dan Manfaat Pra Evaluasi

Pra Evaluasi AKIP bertujuan untuk memperoleh gambaran awal secara umum tentang intansi pemerintah/unit kerja yang akan dievaluasi. Sedangkan manfaat pra evaluasi, antara lain:

- a. memberikan gambaran pemahaman dasar mengenai kinerja utama atau peran dasar instansi pemerintah/unit kerja yang akan dievaluasi;
- b. memberikan informasi tentang fokus prioritas yang menjadi perhatian dalam evaluasi; dan
- c. agar dapat merencanakan dan mengorganisasikan evaluasi secara berkualitas dan sesuai tujuan.
- 2. Jenis Data dan Informasi yang Dikumpulkan pada Pra Evaluasi

Sesuai dengan tujuan dan manfaat pra evaluasi, beberapa data/informasi yang diharapkan diperoleh terkait instansi pemerintah/unit kerja yang akan dievaluasi, antara lain:

- a. peraturan perundangan yang mendasari;
- b. mandat;
- c. tugas, fungsi, dan kewenangan;
- d. struktur organisasi;
- e. hubungan/koordinasi dengan organisasi lain;
- f. permasalahan dan isu strategis;
- g. kinerja utama (sasaran strategis dan indikator kinerja);
- h. aktivitas utama;
- i. sumber pembiayaan;
- j. capaian kinerja beserta dengan analisis capaian kinerja;
- k. sistem informasi kinerja yang digunakan; dan
- l. hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya;

Dalam tahapan pra evaluasi, evaluator hendaknya tidak terjebak pada pengumpulan data yang terlalu mendetail, karena pada dasarnya pra evaluasi dititikberatkan untuk memahami instansi pemerintah/unit kerja yang akan dievaluasi secara umum yang hasilnya digunakan sebagai data awal dalam merencanakan evaluasi.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Informasi Pra Evaluasi

Pengumpulan data dan informasi pra evaluasi AKIP dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan survei melalui cheklist pengumpulan data dan informasi, komunikasi melalui tanya jawab sederhana kepada penyedia data dan informasi, observasi data dan informasi, atau studi dokumentasi melalui sumber literasi lain seperti

peraturan perundangan dan media informasi baik cetak maupun elektronik/digital. Pengumpulan data dan informasi pra evaluasi AKIP juga dapat dilakukan dengan melakukan kombinasi diantara beberapa cara tersebut.

B. Pelaksanaan Evaluasi AKIP

1. Penetapan Variabel dan Bobot Penilaian

Evaluasi AKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya. Data dan informasi yang digunakan dalam evaluasi merupakan data dan informasi terakhir yang digunakan dalam implementasi SAKIP saat evaluasi berjalan. Isu penting yang perlu diungkap melalui evaluasi AKIP ini, antara lain:

- a. kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- d. evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan

Evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai fakta obyektif instansi pemerintah/unit kerja mengimplementasikan SAKIP. Komponen-komponen tersebut kemudian dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE), sesuai dengan kriteria masing-masing komponen. Variabel-variabel tersebut, yaitu:

a. komponen


Terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

b. sub-komponen

Dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan pada setiap komponen.

c. kriteria

Merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap subkomponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak LKE menyajikan komponen, sub-komponen, serta dilengkapi dengan kriteria penilaian, dengan bobot sebagai berikut :



Berdasar data dan informasi yang dikumpulkan, LKE kemudian dianalisis, dan digunakan sebagai bahan dasar dalam menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Variabel dalam LKE AKIP dapat dipetakan sebagai berikut:

_	ipetakansebagai berikut:	
Komponen	Sub-Komponen	Kriteria
1. Perencanaan Kinerja	Dokumen Perencanaankinerja telah tersedia	1. Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja. 2. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang. 3. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah. 4. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek. 5. Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukungkinerja. 6. Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukungkinerja. 7. Setiap unit satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.
	2. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan. Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepatwaktu. Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perludicapai. Kualitas Rumusan Hasi

Komponen	Sub-Komponen	Kriteria
		(Tujuan/Sasaran) telah jelas
		menggambarkan kondisi
		kinerja yang akan dicapai.
		5. Ukuran Keberhasilan
		(Indikator Kinerja) telah
		memenuhi kriteriaSMART.
		6. Indikator Kinerja Utama (IKU)
		menggambarkan kondisi
		Kinerja Utama yang harus
		dicapai, tertuang secara
		berkelanjutan (sustainable –
		tidak sering diganti dalam 1
		periode Perencanaan
		Strategis).
		7. Target yang ditetapkan
		dalam Perencanaan Kinerja
		dapat dicapai (achievable),
		menantang,dan realistis.
		8. Setiap Dokumen
		Perencanaan Kinerja
		menggambarkan hubungan
		yang berkesinambungan,
		serta selaras antara
		Kondisi/Hasil yang akan
		dicapai disetiap level jabatan
		(Cascading)
		9. Perencanaan kinerja
		dapat memberikan
		informasi tentang
		hubungan strategi,
		kebijakan, bahkan aktivitas
		antar bidang/dengan tugas
		dan fungsi lain yang
		berkaitan (Crosscutting)
		10.Setiap pegawai merumuskan
		dan menetapkan
		Perencanaan Kinerja.
		/

Komponen	Sub-Komp	onen			Kriteria	
	3. Perencanaan	Kinerja	telah	1.	Anggaran yang	g
	dimanfaatkan		untuk		ditetapkan telah	n
	mewujudkan	hasil	yang		mengacu pada Kinerja yan	ıg
	berkesinambu	ngan			ingin dicapai.	
				2.	Aktivitas yang	g
			-		dilaksanakan telah	
					mendukung Kinerja yang	ingin
					dicapai.	
				3.	Target yang ditetapkan d	
	,				•	telah
						atau
					setidaknya masih on the	right
					track.	
				4.	Rencana aksi kinerja d	0.0
						irena
					capaian kinerja selalu dipa	ntau
					secara berkala.	
				5.	Terdapat perbaikan/	
					penyempurnaan Dokumen	
					Perencanaan Kinerja.	.,
			-		yang ditetapkan dari h	
					TO SECURITION OF THE SECURITIES OF THE SECURITION OF THE SECURITIO	erja
				6	sebelumnya.	
				0.	Terdapat perbaikan/	
					penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerjadalam	
					mewujudkan	
					Kondisi/hasil yang lebih baik.	
				7.		erja
					memahami dan peduli, se	- 7
			1		berkomitmen dalam menca	
					2720 27	ang
					telah direncanakan.	
				8.	Setiap Pegawaimemahami d	lan
					peduli, serta	
					berkomitmendalam mencapa	ai
					kinerjayang telah	
					direncanakan.	
	2. Pengukuran Kir	ierja telah	1	1.	Pimpinan selalu terlibat seba	agai
	menjadi kebutu	han dalai	m		pengambil	
	mewujudkan Ki				keputusan (Decision	
	Efektif dan Efisi				Maker) dalam mengu	kur
	dilakukan secar		ang		capaian kinerja.	
	dan berkelanjut	an		2.	, , , ,	
					telah relevan untuk mengu	kur
						ang
					diharapkan.	

Komponen	Sub-Komponen		Kriteria
		3.	Data kinerja yang
	· 1 · -		dikumpulkan telah
	2		mendukung capaian
			kinerja yang diharapkan.
		4.	Pengukuran kinerja telah
			dilakukan secara berkala.
		5.	Setiap level organisasi
			melakukan pemantauan atas
			pengukuran capaian kinerja
			unit dibawahnya secara
			berjenjang.
		6.	Pengumpulan data kinerja
			telah memanfaatkan
_			TeknologiInformasi (Aplikasi).
		7.	Pengukuran capaian kinerja
			telah memanfaatkan
			Teknologi Informasi (Aplikasi).
	3. Pengukuran Kinerja telah	1.	Pengukuran Kinerja telah
	dijadikan dasar dalam		menjadi dasar dalam
	pemberian Reward dan		penyesuaian (pemberian/
	Punishment, serta		pengurangan) tunjangan
	penyesuaian strategi dalam		kinerja/penghasilan.
	mencapai kinerja yang efektif	2.	Pengukuran Kinerja
	dan efisien.		telah menjadi dasar dalam
			penempatan/ penghapusan
			Jabatan baik struktural
			maupunfungsional.
		3.	Pengukuran kinerja
			telah mempengaruhi
			penyesuaian (Refocusing)
			Organisasi.
		4.	Pengukuran kinerja telah
			mempengaruhi penyesuaian
			Strategi dalam mencapai
			kinerja.
		5.	Pengukuran kinerja
			telah mempengaruhi
			penyesuaian Kebijakan
			dalam mencapai kinerja.
		6.	Pengukuran kinerja
			telah mempengaruhi
			penyesuaian Aktivitas
			dalam mencapai kinerja.
		7.	Pengukuran kinerja
			telah mempengaruhi
			penyesuaian Anggaran
			dalam mencapai kinerja.
		8.	Terdapat efisiensi atas

Komponen	Sub-Komponen	Kriteria
		penggunaan anggaran
		dalam mencapai kinerja.
		9. Setiap unit/satuan kerja
		memahami dan peduli atas
		hasil pengukuran kinerja.
		10. Setiap pegawai memahami
		dan peduli atas hasil
		pengukuran kinerja.
3. Pelaporan	1. Terdapat Dokumen Laporan yang	1. Dokumen Laporan
Kinerja	menggambarkan Kinerja.	Kinerja telah disusun.
		2. Dokumen Laporan
		Kinerja telah disusun secara
		berkala.
		3. Dokumen Laporan Kinerja
		telah diformalkan.
		4. Dokumen Laporan
		Kinerja telah direviu.
		5. Dokumen Laporan
		Kinerja telah
		dipublikasikan.
		6. Dokumen LaporanKinerja
		telah disampaikan tepat
		waktu.
	2. Dokumen Laporan Kinerja telah	1. Dokumen Laporan
	memenuhi Standar	Kinerja disusun secara
	menggambarkan Kualitas atas	berkualitas sesuai dengan
	Pencapaian Kinerja, informasi	standar.
	keberhasilan/ kegagalan kinerja	2. Dokumen Laporan Kinerja
	serta upaya perbaikan/	telah mengungkap seluruh
	penyempurnaan nya	informasi tentangpencapaian
		kinerja.
		3. Dokumen Laporan Kinerja
		telah menginfokan
		perbandingan realisasi
		kinerja dengan target
		tahunan.
		4. Dokumen Laporan Kinerja
		telah menginfokan
		perbandingan realisasi
		kinerja dengan target
		jangka menengah.
		5. Dokumen Laporan Kinerja
		telah menginfokan
		perbandingan realisasi
		kinerja dengan realisasi
		kinerja tahun-tahun
		sebelumnya.
		6. Dokumen Laporan Kinerja
		telah menginfokan
		perbandingan realisasi
		V

Komponen	Sub-Komponen		Kriteria
			kinerja dengan realiasi
			Kinerja di level
			nasional/internasional
			(Benchmark Kinerja).
		7.	Dokumen Laporan Kinerja
			telah menginfokan kualitas
			atas capaian kinerja
			beserta upaya nyata
			dan/atau hambatannya.
		8.	Dokumen Laporan Kinerja
	1		telah menginfokan
			efisiensi atas penggunaan
v			sumber daya dalam
			mencapai kinerja.
		9.	Dokumen Laporan Kinerja
			telah menginfokan upaya
			perbaikan dan
	6		penyempurnaan kinerja ke
			depan (Rekomendasi
			perbaikan kinerja).
	3. Pelaporan Kinerja telah	1.	Informasi dalam laporan
	memberikan dampak yang besar		kinerja selalu menjadi
	dalam penyesuaian		perhatian utama pimpinan
	strategi/kebijakan dalam		(BertanggungJawab).
	mencapai kinerja berikutnya	2.	Penyajian informasi dalam
		- armete	laporan kinerja menjadi
			kepedulian seluruh
			pegawai.
		3.	Informasi dalam laporan
			kinerja berkala telah
			digunakan dalam
			penyesuaian aktivitas
			untuk mencapai kinerja.
		4.	Informasi dalam laporan
		1,1000	kinerja berkala telah
			digunakan dalam
			penyesuaian penggunaan
			anggaran untuk mencapai
			kinerja.
		5.	Informasi dalam laporan
		0.78	kinerja telah digunakan
			dalam evaluasi pencapaian
			keberhasilankinerja.
		6.	Informasi dalam laporan
		100	kinerja telah digunakan
			dalam penyesuaian
			perencanaan kinerja yang
			akan dihadapi berikutnya.
		7.	nformasi dalam laporan
			kinerja selalu
			Sciard

Komponen	Sub-Komponen	Kriteria
		mempengaruhi perubahan
-		budaya kinerja organisasi.
4. Evaluasi	1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1. Terdapat pedoman teknis
Akuntabilitas	Internal telah dilaksanakan	Evaluasi AKIPInternal.
Kinerja		2. Evaluasi AKIP Internal
Internal		telah dilaksanakan pada
		seluruh unit kerja/
		perangkat daerah.
10		3. Evaluasi AKIP Internal
		telah dilaksanakan secara
		berjenjang.
	2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1. Evaluasi AKIP Internal
	Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan	telah dilaksanakan sesuai
	secara berkualitas dengan SumberDaya yang memadai	standar.
		2. Evaluasi AKIP Internal
		telah dilaksanakan oleh
		SDM yang memadai.
		3. Evaluasi AKIP Internal
		telah dilaksanakan
		Dengan pendalaman yang
		memadai.
		4. Evaluasi AKIP Internal
		telah dilaksanakan pada
		seluruh unit kerja/
		perangkat daerah.
		5. Evaluasi AKIP Internal
		telah dilaksanakan
		menggunakan Teknologi
		Informasi (Aplikasi).
	3. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi	1. Seluruh rekomendasi atas
	Akuntabilitas Kinerja Internal	hasil evaluasi AKIP
	sehingga memberikan kesan	internal telah ditindak
	yang nyata (dampak) dalam	lanjuti.
	efektifitas dan efisiensi Kinerja	2. Telah terjadi peningkatan
		implementasi SAKIP dengan
		melaksanakan tindak lanjut
		atas rekomendasi hasil
		evaluasi AKIP internal.
		Hasil Evaluasi AKIP Internal telah dimanfaatkan untuk
		perbaikan dan peningkatan
		akuntabilitas kinerja.
		4. Hasil dari Evaluasi AKIP
		Internal telah dimanfaatkan
		dalam mendukung
		efektifitas dan efisiensi
		kinerja.
		5. Telah terjadi perbaikan dan
		peningkatan kinerja
		dengan memanfaatkan

Komponen	Sub-Komponen		Kriteria			
		hasil	evaluasi	AKIP		
		interna	1.			

2. Evaluator AKIP

Pelaksana evaluasi AKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah tim evaluator yang ditunjuk berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Lamongan. Tim Evaluator AKIP paling sedikit terdiri dari Penanggung Jawab, Pembantu Penanggung Jawab, Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim yang akan membagi tugas melaksanakan evaluasi AKIP dengan mengisi LKE dan Menyusun LHE, serta menyampaikannya kepada pihak yang dievaluasi (Evaluatan).

Setiap kriteria yang dinilai pada LKE ini membutuhkan "Professional Judgements" dari evaluator karena terkait dengan penilaian kualitatif. LKE disusun dengan maksud sebagai kertas kerja evaluator dalam melakukan pengumpulan, penilaian, analisis, serta penyimpulan data dan informasi.

3. Evaluatan AKIP

- a. Evaluatan AKIP Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah seluruh Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Perangkat Daerah yang diuji petik (sampling) untuk dievaluasi disesuaikan dengan kebutuhan minimum dalam pencapaian predikat AKIP, sebagai berikut:
 - Target predikat BB selain perlu sampling unit kerja yang ada pada "Klaster Utama" dan "Klaster Pendukung" dengan jumlah sampling masing-masing minimal 3 unit kerja, juga perlu sampling unit kerja yang ada pada "Klaster Tambahan" dengan jumlah sampling minimal 3 unit kerja, dan nilai rata-rata sampling unit kerja pada "Klaster Utama" harus minimal "Sangat Baik" (Rata-rata BB);
 - Target A selain perlu sampling unit kerja yang ada pada seluruh klaster unit kerja, dengan jumlah sampling masing-masing minimal 3 unit kerja, nilai rata-rata sampling unit kerja pada "Klaster Utama" harus minimal "Memuaskan" (Rata-rata A) dan nilai rata-rata sampling unit kerja pada "Klaster Pendukung" harus minimal "Sangat Baik" (Rata-rata BB); dan
 - Target predikat AA selain perlu sampling unit kerja yang ada pada seluruh klaster unit kerja, dengan jumlah sampling masing- masing minimal 3 unit kerja, nilai rata-rata sampling unit kerja pada seluruh klaster harus minimal "Memuaskan" (Rata-rata A)

b. Berikut daftar klaster untuk sampling unit kerja dalam evaluasi AKIP pada Pemerintah Kabupaten Lamongan :

No.	Utama		Pendukung		Tambahan
1.	Perencanaan	1.	Tenaga Kerja	1.	Komunikasi dan
	Pembangunan	2.	Pemberdayaan		informatika
	Daerah		perempuan dan	2.	Statistik
2.	Pengawasan		perlindungan anak	3.	Persandian
	Internal	3.	Pengendalian	4.	Kearsipan
3.	Pendidikan		penduduk dan	5.	Kesekretariatan
4.	Kesehatan		keluarga berencana	6.	Kepegawaian
5.	Pekerjaan umum	4.	Pangan	7.	Keuangan
	dan penataan	5.	Pertanahan		Aset (Barang Milik
	ruang	6.	Lingkungan hidup	0.	Negara/Daerah)
6.	Perumahan		Administrasi	0	Rumah Sakit
	rakyat dan		kependudukan dan		
	kawasan		pencatatan sipil	10	. Pendidikandan
	pemukiman	8.	Pemberdayaan		Pelatihan
7.	Ketentraman,		masyarakat dan desa	11	. Kecamatan
	ketertiban, dan	9.	Perhubungan		
	perlindungan	10	.Koperasi, usaha kecil		
8	Masyarakat Sosial	10	. Koperasi, usana kecii		
	Pertanian(Pilihan)	11	dan menengah .Penanama Modal		
	.Kelautan dan	27023	.Kepemudaan danolah		
	Perikanan	12	raga		
	(Pilihan)	13	. Perpustakaan		
11	.Perindustrian	20 20	. Kebudayaan		
	(Pilihan)		.Kehutanan		
12	.Pariwisata				
	(Pilihan)	16	. Energi dan Sumber Daya Mineral		
13	.Perdagangan	17	.Transmigrasi		

4. Pengisian LKE AKIP

Penilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasi AKIP, dan setiap sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria. Sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

AA (Bobot nilai100)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
A (Bobot nilai 90)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB (Bobot nilai 80)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan.

B (Bobot nilai 70)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%).
CC (Bobot nilai 60)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%-75%).
C (Bobot nilai 50)	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25%-50%).
D (Bobot nilai 30)	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0%-25%).
E (Bobot nilai 0)	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan. Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen.

5. Penyimpulan Data dan Informasi setelah Pengisian LKE

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.

Predikat	Interpretasi
A	Memuaskan
(Nilai > 80 - 90)	Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja
	telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

BB	Sangat Baik
(Nilai > 70 - 80)	Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 - 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja
CC (Nilai > 50 - 60)	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 - 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyakperbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 - 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

6. Pemantauan Berkelanjutan

Untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian, perlu dilakukan reviu secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari masing-masing tim evaluator yang dilakukan oleh Pengendali Teknis, Pembantu Penanggung Jawab dan Penanggung Jawab.

BAB V

PELAPORAN DAN PENGOMUNIKASIAN HASIL EVALUASI AKIP

Setiap surat tugas yang diterbikan untuk pelaksanaan evaluasi AKIP harus menghasilkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). LHE AKIP disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang telah didokumentasikan dalam LKE. LKE tersebut berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan serta saran dan rekomendasi perbaikan peningkatan AKIP. Data dan deskripsi fakta ini ditulis kemudian dianalisis (pemilahan, pembandingan, pengukuran, dan penyusunan argumentasi) sampai pada simpulannya dalam LHE. Pada Instansi Pemerintah/Unit Kerja yang sudah pernah dievaluasi, pelaporan hasil evaluasi diharapkan menyajikan informasi tindak lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya, sehingga diperoleh data yang dapat diperbandingkan dan dapat diketahui perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan.

LHE AKIP pada Perangkat Daerah yang dievaluasi oleh Tim evaluator Pemerintah Kabupaten Lamongan, disampaikan kepada pimpinan Perangkat Daerah yang dievaluasi dengan tembusan kepada Bupati Lamongan.

Format LHE, selain bentuk surat (*short-form*), juga dapat berbentuk bab yang dikenal dengan bentuk penyajian yang panjang (*long-form*). Secara garis besar, penyusunan LHE AKIP dapat disampaikan seperti berikut:

1. Pendahuluan

- a. Dasar Hukum Evaluasi
- b. Latar Belakang Evaluasi
- c. Tujuan Evaluasi
- d. Ruang Lingkup Evaluasi
- e. Metodologi Evaluasi
- f. Gambaran Umum Instansi Pemerintah/Unit Kerja
- g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Instansi Pemerintah/Unit Kerja
- h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya (jika periode sebelumnya dievaluasi)

2. Gambaran Hasil Evaluasi

- a. Kondisi, berupa gambaran baik maupun catatan kekurangan tentang kondisi sebelum, sesudah, serta dampak keberhasilan pada:
 - 1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja
 - 2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja
 - 3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja
 - 4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- b. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan.

BAB VI PENUTUP

Evaluasi AKIP merupakan bagian dari siklus manajemen kinerja Instansi Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Pedoman Evaluasi AKIP ini, diharapkan para evaluator dapat memiliki pedoman yang sama dalam melaksanakan evaluasi. Namun demikian, diharapkan para evaluator juga dapat menggunakan inovasi-inovasi baru, serta dapat mengembangkan secara terusmenerus metode dan teknik evaluasi AKIP yang lebih optimal dan lebih efisien.

Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan evaluasi AKIP diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari implementasi SAKIP itu sendiri, yaitu meningkatnya kinerja instansi pemerintah daerah/perangkat daerah serta meningkatnya akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah terhadap kinerjanya.

BUPATI LAMONGAN, ttd. YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO NIP. 19680114 198801 1 001